

## Keberlakuan Konsep “*Scandalizing the Court*” dalam Hukum Positif

Kholilur Rahman<sup>1</sup> dan Risang Aji Baskoro Putro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia,  
kholilurrahman.jurists@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia, risangaji.peradi@gmail.com

---

### **Abstract**

*Insulting judges and courts not only occurs during court proceedings, but can also be done outside the courtroom through media or publications. The term Scandalizing the Court is actually part of contempt out of court, but is specifically aimed at undermining the authority of judges or courts. This article will discuss an overview of the concept of Scandalizing the Court, followed by a discussion of efforts to regulate violations of Scandalizing the Court after the enactment of the National Criminal Code. The research method used is normative, using a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study conclude, firstly, that the philosophical principles or foundations regarding the issue of defamation, especially the concept of Scandalizing the Court, are to maintain the atmosphere of honor in the courts and to protect society from attempts to make the courts appear shameful in the eyes of the public. Secondly, various efforts to regulate violations of Scandalizing the Court in Indonesia have been carried out by the legislature, as the Criminal Code (WvS NI) is not sufficient to accommodate violations that attack the integrity and impartiality of the courts (Scandalizing the Court).*

**Keywords:** *Insult, Positive Law, Scandalizing the Court.*

---

### **Abstrak**

Menghina terhadap hakim dan pengadilan tidak saja saat berlangsung dalam persidangan, tapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan dengan cara melalui pemberitaan atau publikasi. Istilah *Scandalizing the Court* sebenarnya merupakan bagian dari *contempt out of court*, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan. Artikel ini akan membahas mengenai tinjauan umum konsep *Scandalizing the Court*, setelah itu kemudian akan dibahas mengenai upaya Upaya Pengaturan Pelanggaran “*Scandalizing the Court*” Pasca Disahkannya KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Hasil penelitian menyimpulkan *kesatu*, prinsip ataupun landasan filosofis mengenai masalah pencemaran khususnya konsep *Scandalizing the Court* untuk memelihara suasana kehormatan pengadilan serta untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina di mata masyarakat. *Kedua*, Berbagai upaya untuk mengatur pelanggaran *Scandalizing the Court* di Indonesia telah dilakukan oleh Legislatif, hal ini dikarenakan

KUHP (*WvS NI*) belum cukup mengakomodir pelanggaran yang menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*Scandalizing the Court*).

**Kata Kunci:** Penghinaan, *Scandalizing the Court*, Hukum Positif.

## A. PENDAHULUAN

Di tengah zaman kontemporer ini, banyak kemajuan yang telah terjadi termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Dilihat dari sisi sosial dalam masyarakat, rata-rata saat ini menggunakan media sosial maupun bentuk publikasi lainnya untuk mengutarakan pendapat, ditambah lagi hak kebebasan berpendapat diatur di Indonesia (Kholilur Rahman, 2020). Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Setiap individu berhak mengungkapkan pendapatnya tanpa memandang jenis kelamin, usia, agama, atau ras, dan pendapat tersebut tidak boleh dibatasi oleh siapa pun atau apapun. Saat ini warga Indonesia sering menggunakan media sosial dan berbagai bentuk publikasi lainnya untuk mengungkapkan pendapat, keluhan, melakukan penjualan *online*, dan berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Namun, tidak semua konten yang dipublikasikan memiliki nilai positif. Konten yang bersifat negatif sering menjadi perhatian di media sosial, seperti penghinaan. Menjadi kekhawatiran adalah konten-konten yang dimaksudkan dalam hal mengkritik suatu peradilan justru digunakan atau “ditunggangi” pihak-pihak tertentu yang memiliki niat menghina, menjatuhkan, dan menyerang martabat peradilan dan hakim, sehingga kritik-kritikan tersebut dikemas sedemikian rupa menjadi suatu hinaan yang terstruktur dan beralasan sebagai suatu ujaran kebencian terhadap peradilan dan hakim pada khususnya.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa (*trial by the press*) sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah dia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai (Mulyadi & Suharyanto, 2021: 15).

Dari sisi makna ataupun pengertian Hakim diartikan secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mencantumkan :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Adapun pengertian Peradilan yang sebagaimana telah diamanat oleh undang-undangan dan didefinisikan khusus dalam suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) yang mencantumkan: “Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum”. Sehingga lingkup definisi Pengadilan sangatlah luas, namun menilik dari marwah suatu Lembaga Peradilan dan ditinjau pula dari fungsi peradilan maka memiliki arti yang sakral dalam hal seluruh lapisan masyarakat guna mencari suatu keadilan hakiki.

Menghina terhadap hakim dan pengadilan tidak saja saat berlangsung dalam persidangan, tapi juga dilakukan melalui pemberitaan atau publikasi. Di Indonesia menghina hakim dan pengadilan melalui pemberitaan atau publikasi, sering sekali terjadi. Ada suatu peristiwa di media sosial dan media lainnya yang dilakukan oleh warganet untuk beramai-ramai mengkritik seorang hakim dengan cara yang tidak pantas. Hakim tersebut di-*bully* di media sosial atas putusannya yang menuai kontroversi. Padahal sejatinya, hakim merupakan profesi hukum yang mulia yang sangat dihormati dan memiliki wibawa tinggi karena hakim merupakan ‘wakil Tuhan’ di dunia.

Pemberitaan yang dipandang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan karena materi yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau hakim dengan menimbulkan perasaan was-was atas integritas hakim dan kesusilaan, kehormatan, serta ketidakberpihakan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Hal tersebut merupakan pelanggaran *scandalizing the court* atau pelanggaran terhadap skandal pengadilan. Contoh perbuatan yang termasuk *scandalizing the court*, misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan jabatannya, telah berpihak atau telah mendapat tekanan-tekanan dari pihak lain.

Sejatinya suatu tuduhan kepada hakim yang sedang melaksanakan tugas dalam memeriksa suatu perkara maupun perkara yang telah lampau telah dilindungi oleh undang-undang untuk menjaga kemandirian peradilan dan bagi pihak manapun dengan sengaja melakukan campur tangan dalam urusan peradilan terdapat sanksi pidana yang mengatur secara tegas.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, berbagai upaya pengaturan pelanggaran *scandalizing the court* atau pelanggaran terhadap skandal pengadilan telah dilakukan. Dimulai sejak KUHP yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie*

(WvS) hingga di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023.

Mungkin khalayak umum belum banyak mengetahui konsep dari *scandalizing the court*. Ditambah lagi persoalan sejauh mana KUHP Nasional mengatur ketentuan pelanggaran *scandalizing the court*. Oleh karena itu, artikel ini menjadi menarik untuk dibahas secara komprehensif. Adapun pembahasannya adalah membahas dan menganalisis makna dari konsep *scandalizing the court* yang sebenarnya. Selain itu juga membahas Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat dan *Scandalizing the Court* dalam Standar Internasional, serta berbagai upaya pengaturan *scandalizing the court* di Indonesia. Selain itu artikel ini juga membandingkan dengan ketentuan negara tetangga yaitu Singapura.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum; (2) mengumpulkan bahan hukum yang relevan, termasuk bahan non-hukum seperti bahan hukum primer dan sekunder; (3) melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) melakukan interpretasi, sistematisasi, analisis, dan menyimpulkan dengan argumen yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan

rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan melalui argumen tersebut (Marzuki, 2017: 212).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum tentang Konsep “*Offence of Scandalizing the Court*”

Secara terminologi istilah “*Scandalizing the Court*” diartikan sebagai “skandal pengadilan”. Istilah skandal secara umum orang mengartikan sebagai perbuatan memalukan atau perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, Scandal diartikan “*Behaviour or an event that people think is morally or legally wrong and causes public feelings of shock or anger*”(Oxford Learner’s Dictionaries) . Dalam konteks ini maka dapat diartikan bahwa *Scandalizing the Court* (Skandal terhadap Pengadilan) merupakan perbuatan yang menurunkan martabat pengadilan atau banyak yang menyebutnya perbuatan menghina pengadilan.

Dalam Penjelasan Pasal 240 KUHP Nasional, memaknai istilah menghina sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Makna ini juga dapat menjadi bagian dari tindakan skandal (*scandal*), karena serangkaian tindakan menghina merupakan perbuatan memalukan atau perbuatan yang menurunkan martabat seseorang. Namun yang perlu kita ketahui bahwa perbuatan menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Perbedaan meng-hina dan meng-kritik memanglah suatu hal yang memiliki perbedaan tipis bagi yang awam bahasa, suatu istilah hinaan adalah memburukan atau menjatuhkan suatu subjek sedangkan kritikan

merupakan tanggapan terhadap hasil atau perbuatan dari subjek, maka yang sangat membedakan hinaan dan kritikan yaitu pemilihan bahasa (termasuk namun tidak terbatas penggunaan intonasi bahasa dan gaya bahasa yang dimaknai).

Istilah *Scandalizing the Court* sebenarnya merupakan bagian dari *Contempt of Court*, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan. Dalam pengaturan pelanggaran *scandalizing the court* (skandal pengadilan), terdapat prinsip mengenai masalah pencemaran nama baik pengadilan dan untuk memelihara suasana kehormatan pengadilan serta untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina dimata masyarakat. *Contempt by scandalizing* dinyatakan sebagai pemberitaan atau publikasi yang mengurangi kekuasaan dan mempengaruhi tujuan peradilan (Wagiman, 2015: 11).

*Contempt of court* dalam bentuk pidana pada dasarnya memiliki dua bentuk: *in facie curiae* (penghinaan di depan pengadilan) atau *ex facie curiae* (penghinaan dilakukan di luar ruang sidang). Sedangkan *scandalizing the court* termasuk dalam bentuk yang terakhir. Namun yang membedakan pelanggaran ini dari bentuk-bentuk lain dari penghinaan adalah bahwa penghinaan dalam konteks *Scandalizing* “tidak terkait dengan kasus tertentu baik masa lalu maupun yang sedang berlangsung”. Sebaliknya, pelanggaran ini dapat dipicu oleh komentar “yang dibuat di luar pengadilan dan tidak terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung” yang dikatakan “mengguncangkan otoritas pengadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi keadilan” (O’Neil, 2019: 816).

Pandangan lain mengenai pelanggaran *scandalizing the court* (Skandal terhadap Pengadilan) menurut *Law Commission*, dalam artikelnya tentang

“*Contempt of Court : Scandalising the Court*”, memaknai konsep *Scandalizing the court* yaitu sebagai:

*The offence of Scandalizing the court, also known as Scandalizing judges or Scandalizing the judiciary, is a form of contempt of court. It may be defined as publishing material or doing other acts likely to undermine the administration of justice or public confidence therein, and usually takes the form of scurrilous abuse of the judiciary or imputing to them corruption or improper motives. It is distinct from other forms of contempt, such as: (1) publications likely to impede or prejudice particular proceedings; (2) misbehaviour in court; and (3) breach of jury confidentiality (Law Commission, 2012).*

Pengertian di atas memandang bahwa bentuk *scandalizing the court* adalah penghinaan terhadap pengadilan dengan cara menerbitkan tulisan atau melakukan tindakan lain yang cenderung merusak administrasi peradilan atau merusak kepercayaan publik terhadapnya. Dalam Kasus *You Xin v Public Prosecutor* [2007] 4 SLR 17, HC (Singapore), menjelaskan bahwa pelanggaran *scandalizing the court* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- (a) Sebuah publikasi dalam media cetak;
- (b) Siaran televisi atau radio;
- (c) Foto-foto;
- (d) Tindakan fisik;
- (e) Kata-kata yang diucapkan; atau
- (f) Kata-kata yang ditampilkan pada poster.

Bentuk penghinaan pengadilan ini dapat diterapkan kapan saja, karena tujuannya lebih umum: untuk mencegah penggoyahan kepercayaan publik terhadap

administrasi keadilan. Ini secara tradisional digunakan jika terdapat (1) penghinaan yang kasar terhadap seorang hakim atau pengadilan, (2) tuduhan (imputasi bias) atau kesenjangan yang dilakukan terhadap seorang hakim atau pengadilan, atau (3) imputasi (tuduhan) bahwa seorang hakim atau pengadilan telah dipengaruhi oleh tekanan dari luar (*Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation*, 2001: 13).

Undang-undang telah melindungi dan menjamin Hakim agar *scandalizing the court* dapat cegah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mencantumkan: “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Sehingga dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut hematnya yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Maka menitik beratkan pada kalimat “*tekanan dan intervensi dari pihak manapun*” dapat diartikan secara luas dan termasuk campur tangan dari oknum masyarakat yang berusaha merendahkan harkat dan martabat hakim yang mewakili marwah peradilan. Artinya pencegahan terhadap *scandalizing the court* telah diatur di Indonesia namun implementasi atau penerapannya belum pula dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, karenanya asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) belum maksimal diterapkan di Indonesia.

## **2. Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat dan *Scandalizing the Court* dalam Standar Internasional**

Dalam pembahasan ini, muncul pertanyaan bahwa apakah pengaturan *scandalizing the court* bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang juga di atur dalam suatu negara? Untuk menjawab hal ini perlu kita juga melihat ketentuan internasional terkait problematika tersebut.

Dimana dalam beberapa ketentuan internasional, seperti: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *European Convention on Human Rights* (ECHR), *American Convention on Human Rights* (ACHR), dan *African Charter on Human and People's Rights* (ACHPR). Semuanya melindungi baik itu *freedom of expression* maupun *administration of justice*. Kebebasan berekspresi dilindungi dalam Pasal 19 ICCPR sebagai berikut (*Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation*, 2000):

- (1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
- (2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

Bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dari segala jenis, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau dicetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

Selain mengatur kebebasan berpendapat, ICCPR juga membatasi kebebasan tersebut terutama hak atas persidangan yang adil dan asumsi tak bersalah (tidak

dituduh bersalah), dilindungi dalam Pasal 14 (2) ICCPR, yang melarang menuduh melakukan tindak pidana sampai terbukti bersalah menurut hukum (*Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation*, 2000)

ECHR lebih eksplisit daripada yang lain dalam mengatur perlindungan administrasi keadilan sebagai pengecualian yang sah. Pasal 19 (3) ICCPR menyatakan: Penggunaan hak yang diberikan membawa tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak tersebut dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat diatur oleh hukum dan perlu: (a) Untuk menghormati hak dan reputasi orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moralitas publik (*Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation*, 2000).

Dalam kaitannya mengenai *scandalizing the court* berkaiatan erat dengan huruf (b) sebagaimana dimaksud di atas, mengenai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moralitas publik. Sebab perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah suatu sistem peradilan dengan maksud agar peradilan tercoreng dan tidak dapat dipercayai publik dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional atau ketertiban umum.

Khawatiran yang dapat timbul adalah ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk menyelundupkan ketentuan kebebasan berpendapat sehingga menjadi nilai yang buruk dari segi unsur politik. Pasalnya unsur politik yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang dengan sengaja dan melawan haknya menggunakan kebebasan berpendapat untuk menjatuhkan harkat dan martabat suatu peradilan. Tujuan unsur politik tersebut guna menjatuhkan lawan politik yang tidak

sependapat agar masyarakat membenci dengan cara-cara menggiring opini publik kepada hal-hal yang dianggap dan dipandang buruk dalam suatu peradilan namun faktualnya tidak demikian. Maka konteks menggiring opini publik dengan nilai-nilai negatif yang fiktif merupakan kualifikasi ajakan kebencian kepada peradilan dan hal tersebut pula dapat dikatakan sebagai penyerangan terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum.

Di Singapura, ketentuan mengenai *offence of scandalizing the court*, di atur dalam Pasal 14 (2) (a) Konstitusi Republik Singapura (*Constitution of the Republic of Singapore (1999 Reprint)*) yang menyatakan bahwa “*that Parliament may by law impose on the rights conferred by clause (1)(a) restrictions designed to provide against contempt of court.*”. Artinya bahwa parlemen dapat secara hukum mengenakan hak-hak yang diberikan oleh ayat (1) (a) pembatasan yang dirancang untuk memberikan penghinaan terhadap pengadilan.”

Selain mengatur kebebasan berpendapat sebagaimana dimaksud di atas, pembatasan dilakukan di Singapura yang mengambil pandangan bahwa baik dalam *High Court* dan *Court of Appeal* di Singapura pembatasan dilakukan dalam hal penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung (*Supreme Court of Judicature Act*) yang menyatakan bahwa pengadilan memiliki “*power to punish for contempt of court*” atau kekuasaan untuk menghukum karena penghinaan terhadap pengadilan (Jack Tsen-Ta Lee, 2009: 6). Ketentuan tersebut juga meliputi pelanggaran hukum ringan terhadap penghinaan terhadap pengadilan, dan termasuk pelanggaran skandal kehakiman.

Indonesia pun telah menganut asas kemandirian peradilan guna meminimalisir terjadinya penghinaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, artinya peradilan dan hakim yang memutus suatu perkara yang akan, sedang, dan telah ditangani oleh hakim maka haruslah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan upaya-upaya intervensi termasuk pada *scandalizing the court* akan mempengaruhi hakim serta sistem peradilan untuk menggali ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, akan pula mempengaruhi keadilan secara Formil dan Materiil.

### **3. Upaya Pengaturan Pelanggaran “*Scandalizing the Court*” Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Sebenarnya, ketentuan mengenai pelanggaran *scandalizing the court* dianggap telah usang di Inggris. Tetapi hal tersebut masih diatur di negara persemakmuran lainnya, seperti Singapura telah diterapkan terhadap banyak kasus penghinaan pengadilan yang telah terjadi di Singapura (Lee, 2009: 2).

Begitu juga di Indonesia ketentuan yang mengarah pada hal tersebut juga masih dipertahankan. Dalam hukum pidana positif Indonesia, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai “*offence of scandalizing the court*” atau pelanggaran terhadap skandal pengadilan sebenarnya terdapat di dalam ketentuan mengenai *Contempt of Court*. Istilah *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*”.”

Pasal yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia terdapat dalam Pasal 207 KUHP (WvS), Pasal 217 KUHP (WvS), dan Pasal 224 KUHP (WvS). Tetapi antara ketentuan Pasal 217 KUHP (WvS) dan Pasal 224 KUHP (WvS) lebih mengarah pada ketentuan *Contempt of Court* yang dilakukan di dalam persidangan atau lebih pada mengganggu jalannya proses pengadilan guna mencapai keadilan. Sedangkan bentuk penghinaan di luar persidangan dapat dikenai Pasal 207 KUHP (WvS). Namun ketentuan tersebut masih memicu munculnya problematik mengenai *scandalizing the court*.

**a. Pengaturan Pelanggaran “*Scandalizing the Court*” dalam KUHP (WvS)**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa belum ada ketentuan yang secara eksplisit atau secara khusus mengatur mengenai pelanggaran *scandalizing the court*. Sekalipun belum di ataur secara khusus, sejak berlakunya KUHP (WvS) di Indonesia terdapat satu ketentuan Pasal yang mengarah pada maksud dari *scandalizing the court*. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 207 KUHP (WvS) bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan **menghina suatu penguasa atau badan umum** yang ada di Indonesia, diancam

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dimana salah satu *bestanddelen delicts* (bagian inti delik) adalah menghina suatu penguasa atau badan umum. Istilah badan umum ini di artikan oleh Koster Henke, juga dapat meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan badan pemerintahan/ badan publik lainnya. Tetapi badan hukum swasta seperti sekumpulan individu tidak masuk dalam pasal ini (Hamzah, 2014: 189).

Ketentuan tersebut masih dipengaruhi oleh Politik Pemerintahan Hindia Belanda guna melindungi atau mencegah terjadinya penghinaan terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang dilakukan oleh masyarakat pribumi. Sebab KUHP lama yang sekarang masih berlaku bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS)* (*Staatsblad* 1915: 732), dengan *Inveeringsverordening* berlakulah pada tanggal 1 Januari 1918.

Selain itu, keberlakuan Pasal 207 KUHP (WvS) tersebut selama ini masih menjadi kontroversi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Bahkan juga muncul problematik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-22/PUU-IV/2006, yang mempertimbangkan mengenai keberlakuan delik aduan atau delik biasa terhadap delik penghinaan.

#### **b. Pengaturan Pelanggaran “*Scandalizing the Court*” dalam KUHP Nasional**

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial (WvS) agar sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Sehingga KUHP (WvS) telah beberapa

kali mengalami pembaruan atau perubahan, yakni melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Tetapi oleh karena berbagai pembaruan atau perubahan tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yakni, dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi, sehingga penyusunan KUHP harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi. Maka terciptalah KUHP Nasional yang baru Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Berbagai pembaharuan delik telah dilakukan dalam KUHP Nasional, begitu juga dengan diaturnya delik penghinaan terhadap Pemerintahan atau Lembaga Negara. Seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap **pemerintah atau lembaga negara**, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Terdapat kemiripan dengan Pasal 207 KUHP (*WvS*), dimana ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional juga merupakan maksud dari ketentuan yang melarang melarang tindakan skandal terhadap pengadilan atau *Scandalizing the Court*. tetapi yang menjadi pembeda adalah dalam Pasal 207 KUHP (*WvS*) menggunakan istilah “Badan Umum” sedangkan dalam Pasal Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional menggunakan istilah “Lembaga Negara” yang hanya dibatasi Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi (dalam Penjelasan Pasal 240 ayat (1) KUHP Nasional).

Selain itu dalam Pasal 241 ayat (1) KUHP Nasional juga lebih dipertegas mengenai tindakan seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

Selain itu perbedaannya juga terlihat dari penggunaan delik aduan. Pasal 207 KUHP (*WvS*) yang masih menganut adalah delik biasa. Sedangkan Pasal 241 ayat KUHP Nasional ini merupakan delik aduan, artinya hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina (Pasal 241 ayat (3) KUHP Nasional).

Argumentasi mengapa ketentuan tersebut menjadi bagian dari larangan *Scandalizing the Court* yaitu dengan menjadikan delik ini menjadi bagian dari delik/tindak pidana terhadap ketertiban umum, bukan delik/tindak pidana penghinaan. Sebab berbicara pengadilan itu menyangkut ketertiban masyarakat luas.

Ketentuan tersebut juga dapat bermaksud sebagai upaya menjaga dan memelihara suasana kehormatan lembaga negara salah satunya pengadilan, untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina dimata masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya *legal reform*. Sehingga berbagai tindakan atau perbuatan yang dipublikasikan bertujuan untuk merendahkan kekuasaan pengadilan secara keseluruhan atau hakim dengan menimbulkan perasaan was-was atas integritas hakim dan kesusilaan, kehormatan,

dan ketidakberpihakan yang dilaksanakan oleh pengadilan dapat dikenai pasal tersebut.

#### **D. PENUTUP**

Artikel ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Istilah *Scandalizing the Court* sebenarnya merupakan bagian dari *Contempt of Court*, tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan. Dalam ketentuan tersebut terdapat prinsip mengenai masalah pencemaran nama baik pengadilan dan untuk memelihara suasana kehormatan pengadilan serta untuk melindungi masyarakat dari percobaan yang berusaha untuk mengubah pengadilan menjadi hina dimata masyarakat. *Kedua*, dalam ketentuan internasional pada dasarnya juga mengatur secara tegas mengenai kebebasan berpendapat, salah satunya Pasal 19 ICCPR. Tetapi selain mengatur kebebasan berpendapat, ICCPR juga membatasi kebebasan tersebut khususnya mengenai pembatasan tertentu yang hanya dapat diatur oleh hukum untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moralitas publik. Sehingga hal tersebut juga berkaitan dengan *scandalizing the court* yang juga bermaksud untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moralitas publik. *Ketiga*, Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, sehingga upaya-upaya dalam praktek *scandalizing the court* tidak dibenarkan dan merupakan suatu hal yang dapat mengganggu ketertiban umum (*public policy*) serta menghambat kekuasaan yang merdeka, Adapun landasan hukum bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan *scandalizing the court* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Pasal 207 KUHP (*WvS*), dan di ataur pula dalam KUHP Nasional.

Berpijak pada hasil analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: *pertama*, oleh karena Pengadilan merupakan suatu sistem peradilan yang ditetapkan oleh otoritas hukum guna menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan yang hakiki, maka dipandang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan yang khusus (*specialis*) dalam hal mencegah terjadinya *scandalizing the court* agar system peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar. *Kedua*, Suatu perbuatan dianggap melakukan penghinaan terhadap peradilan dan khususnya bagi diri Hakim adalah bentuk tekanan dan campur tangan pihak diluar kekuasaan kehakiman dengan cara-cara yang tidak dibenarkan serta dilarang dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga campur tangan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana. Subjek hukum yang telah melakukan suatu Tindak Pidana kepada kemerdekaan peradilan haruslah secara eksplisit diatur dalam suatu peraturan yang tegas dan tertulis serta dapat ditaati oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation*. (2000). International Seminar on Promoting Freedom of Expression With the Three Specialised International Mandates.
- Hamzah, A. (2014). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Law Commission. (2012). *CONTEMPT OF COURT: SCANDALISING THE COURT* (Consultation Paper No 207; Issue 207).
- Lee, J. T. (2009). Freedom of Speech and Contempt by Scandalizing the Court in Singapore. *International Association of Law Schools (IALS) Conference on Constitutional Law, Washington DC, September, 11–12*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mulyadi, L., & Suharyanto, B. (2021). *Contempt Of Court di Indonesia Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya*. Alumni.
- O’Neil, D. (2019). THE CASE FOR ABOLISHING THE OFFENCE OF SCANDALISING THE JUDICIARY. *Adelaide Law Review, 40(2)*.
- Oxford Learner’s Dictionaries. (n.d.). *Oxford Learner’s Dictionaries*. Retrieved March

4, 2023, from  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/scandal>

Rahman, K. (2020). Menjaga Integritas Hakim dari Serangan Media Sosial. *Harian Bhirawa*.

Wagiman, W. (2015). *Contempt Of Court Dalam Rancangan KUHP*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.

*You Xin v Public Prosecutor* [2007] 4 SLR 17, HC (Singapore)